



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
SAKIP

(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PADA

SEKRETARIAT DEWAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

OLEH
INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA

Nomor : 713/9/2.OP/E/VIII/Irbn III/2022

Tanggal : 8 AGUSTUS 2022



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
INSPEKTORAT

Jl. HOS Cokroaminoto No. 9 Telp (0291) 593951, 591086, Fax 591086, 591492 (Pes.363,366)
e-mail : inspektorat.jepara@gmail.com
J E P A R A 59419

Jepara, 8 Agustus 2022

Nomor : 713/9/2.OP/E/VIII/IrbaniIII/2022
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Sekretariat DPRD
Kabupaten Jepara Tahun 2021

Kepada

Yth. Sekretaris DPRD
Kabupaten Jepara

di

J E P A R A

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; Evaluasi terhadap program dan kegiatan, dan Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori Peringkat	Nilai	Interprestasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik

5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang

4. Hasil evaluasi atas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2021 memperoleh kategori **CC (Cukup)** dengan nilai sebesar **53,00**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap Sistem AKIP terkait pencapaian komponen manajemen kinerja (Komponen A-D) yang dievaluasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen	Nilai Hasil Evaluasi
Sistem AKIP	A. Perencanaan Kinerja	18,92
	1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	8,47
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan	10,45
	B. Pengukuran kinerja	15,94
	C. Pelaporan kinerja	11,94
	D. Evaluasi internal	6,20
Jumlah		53,00

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

A. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

- a. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun rencana strategis periode 2017-2022. Perencanaan Strategis telah dilakukan secara partisipatif, diformalkan dalam Surat Kepala Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dan telah dikomunikasikan kepada anggota organisasi dan stakeholder eksternal organisasi namun belum dipublikasikan pada stakeholder melalui media website.
- b. Renstra telah memuat komponen visi, misi, tujuan, sasaran, strategi (kebijakan dan program). Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan disertai target keberhasilannya. Sasaran telah dirinci dalam sasaran tahunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan telah memuat indikator kinerja sasaran.

- c. Visi dan misi dalam Renstra telah dirumuskan dengan jelas, terkait dan selaras visi instansi yang lebih tinggi, dan selaras dengan peraturan perundang - undangan.
- d. Rumusan kebijakan dan program sudah cukup jelas, selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dan telah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- e. RPJMD/Renstra telah menyajikan IKU.
- f. Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah digunakan untuk penyusunan rencana operasional organisasi dan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) SKPD serta digunakan untuk menyusun rencana kinerja tahunan organisasi.
- g. Tujuan dalam dokumen Renstra Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran dan berorientasi hasil (outcome), dan telah dilakukan monitoring pencapaian target jangka menengah dalam Renstra dan telah direviu secara berkala.
- h. Sasaran dalam Dokumen Renstra telah berorientasi hasil, dan cukup memenuhi indikator kinerja yang baik.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

- a. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2017-2022, namun belum dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran yang baik dan target kinerja yang baik.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2021 yang selaras dengan Rencana Strategis 2017-2022, telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang baik dan telah dipublikasikan kepada anggota organisasi.
- c. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah memiliki Rencana Aksi atas kinerja tahun 2021 yang mencantumkan target secara periodik atas kinerja dan mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja, namun belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

- d. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dimanfaatkan dalam penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, telah digunakan sebagai ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV, namun belum dipublikasikan melalui website.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, namun belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU organisasi, sehingga pengukuran kinerja belum dapat dilakukan secara berjenjang.
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara belum memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, data kinerja belum dapat diandalkan, belum dilakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan belum dikembangkan dengan teknologi informasi.
4. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, dan direviu secara berkala.
5. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

C. Pelaporan Kinerja

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2021 yang disampaikan kepada Bupati Jepara tepat waktu dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, namun belum di *upload* kedalam website.
2. LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menyajikan informasi pencapaian sasaran, informasi mengenai pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan serta menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.

3. LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
4. LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara juga telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja namun belum menjelaskan secara rinci faktor penyebab efisiensi.
5. Informasi kinerja telah digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja serta telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

D. Evaluasi Internal

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, telah melakukan evaluasi terhadap program, namun evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan.
2. Hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah melakukan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program. Evaluasi yang dilakukan telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja.
4. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara belum melakukan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
5. Hasil evaluasi program yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara belum melakukan evaluasi atas Rencana Aksi sehingga hasil evaluasi tersebut belum dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Capaian Kinerja

1. Kinerja yang dilaporkan (Output)
 - a. Target output dicapai.
 - b. Capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

- c. Informasi kinerja output cukup dapat diandalkan.
- 2. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)
 - a. Target outcome dicapai.
 - b. Capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - c. Informasi kinerja outcome cukup dapat diandalkan.

F. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu

Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2020 tidak dilakukan, sehingga tidak terdapat rekomendasi evaluasi tahun lalu yang harus ditindaklanjuti.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Menyusun Indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (berorientasi hasil)
 - b. Melakukan Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan mengembangkannya dengan teknologi informasi;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Rencana Aksi secara berkala dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
 - d. Merumuskan ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU, dan memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
 - e. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan serta menjelaskan secara rinci faktor penyebab efisiensi keuangan.
 - f. Mempublikasikan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi (Renaksi) dan LKjIP kepada *stakeholder* eksternal organisasi melalui media *website*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, dengan harapan kedepan akan menjadi lebih baik.

INSPEKTUR
KABUPATEN JEPARA

AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199203 1 011

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Pj Bupati Jepara (sebagai laporan).
 2. Arsip
-